BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 327 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

BUPATI AGAM,

Menimbang : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan bagian dari dokumen perencanaan yang dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan adanya perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap perubahan rencana kerja pemerintah daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah menunjukkan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi proses pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keadaaan keuangan daerah, serta rencana program dan kegiatan sehingga perlu dilakukan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 23);
9. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah Tahun 2026.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I memuat Pendahuluan;
b. bab II memuat evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I;
c. bab III rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja; dan
d. bab IV memuat Penutup.

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas:

a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Inspektorat Daerah;
d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
e. Dinas Kesehatan;
f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
g. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
h. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan;
i. Dinas Lingkungan Hidup;
j. Dinas Pertanian;
k. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
l. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
m. Dinas Sosial;
n. Dinas Perhubungan;
o. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
q. Dinas Komunikasi dan Informatika;
r. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
s. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
t. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
u. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
v. Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah;
w. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
x. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
y. Badan Pendapatan Daerah;
z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
bb. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
cc. Kecamatan Tanjung Mutiara;
dd. Kecamatan Lubuk Basung;
ee. Kecamatan Ampek Nagari;

ff. Kecamatan Tanjung Raya;
gg. Kecamatan Matur;
hh. Kecamatan IV Koto;
ii. Kecamatan Malalak;
jj. Kecamatan Banuhampu;
kk. Kecamatan Sungai Pua;
ll. Kecamatan Ampek Angkek;
mm. Kecamatan Candung;
nn. Kecamatan Baso;
oo. Kecamatan Tilatang Kamang;
pp. Kecamatan Kamang Magek;
qq. Kecamatan Palupuh; dan
rr. Kecamatan Palembayan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 20 Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 37 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Agam dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lubuk Basung, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 327 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lubuk Basung, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 327 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Inspektorat Daerah, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Inspektorat Daerah dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lubuk Basung, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 327 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lubuk Basung, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 321 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Dinas Kesehatan dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lubuk Basung, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lubuk Basung, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 327 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lubuk Basung, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 327 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lubuk Basung, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 327 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Dinas Lingkungan Hidup dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lubuk Basung, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 327 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Dinas Pertanian, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Dinas Pertanian Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Dinas Pertanian dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lubuk Basung, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 327 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lubuk Basung, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XII
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 327 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lubuk Basung, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XIII
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 327 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Dinas Sosial, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Dinas Sosial dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lubuk Basung, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XIV
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 327 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Dinas Perhubungan dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lubuk Basung, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XV
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 327 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lubuk Basung, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XVI
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 327 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tanjung Mutiara, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XVII
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 327 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tanjung Mutiara, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XVIII
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 327 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Dinas Arsip dan Perpustakaan, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tanjung Mutiara, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XIX
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 327 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tanjung Mutiara, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XX
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 327 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tanjung Mutiara, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XXI
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 327 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tanjung Mutiara, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XXII
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 327 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN
2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tanjung Mutiara, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XXIII
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 327 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tanjung Mutiara, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XXIV
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 327 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tanjung Mutiara, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XXV
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 327 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Badan Pendapatan Daerah dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tanjung Mutiara, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XXVI
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 327 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tanjung Mutiara, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XXVII
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 327 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tanjung Mutiara, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XXVIII
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 327 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tanjung Mutiara, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XXIX
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 327 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN TANJUNG MUTIARA TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Kecamatan Tanjung Mutiara, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Mutiara Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Kecamatan Tanjung Mutiara dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Mutiara Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tanjung Mutiara, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XXX
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 327 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN LUBUK BASUNG TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Kecamatan Lubuk Basung, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Kecamatan Lubuk Basung Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Kecamatan Lubuk Basung dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Basung Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lubuk Basung, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XXXI
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 327 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN AMPEK NAGARI TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Kecamatan Ampek Nagari, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Kecamatan Ampek Nagari Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Kecamatan Ampek Nagari dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampek Nagari Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lubuk Basung, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XXXII
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 327TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN TANJUNG RAYA TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Kecamatan Tanjung Raya, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Kecamatan Tanjung Raya Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Kecamatan Tanjung Raya dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Raya Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lubuk Basung, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XXXIII
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 327 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN MATUR TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Kecamatan Matur, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Kecamatan Matur Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Kecamatan Matur dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Matur Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lubuk Basung, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XXXIV
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 327 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN IV KOTO TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Kecamatan IV Koto, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Kecamatan IV Koto Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Kecamatan IV Koto dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan IV Koto Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lubuk Basung, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XXXV
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 321 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN MALALAK TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Kecamatan Malalak, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Kecamatan Malalak Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Kecamatan Malalak dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Malalak Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Malalak, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XXXVI
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 327 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN BANUHAMPU TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Kecamatan Banuhampu, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Kecamatan Banuhampu Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Kecamatan Banuhampu dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banuhampu Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lubuk Basung, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XXXVII
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 327 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN SUNGAI PUA TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Pua, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Kecamatan Sungai Pua Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Kecamatan Sungai Pua dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pua Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lubuk Basung, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XXXVIII
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 327 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN AMPEK ANGKEK TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Kecamatan Ampek Angkek, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Kecamatan Ampek Angkek Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Kecamatan Ampek Angkek dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampek Angkek Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lubuk Basung, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XXXIX
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 327 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CANDUNG TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Kecamatan Candung, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Kecamatan Candung Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Kecamatan Candung dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candung Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lubuk Basung, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XL
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 327 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN BASO TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Kecamatan Baso, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Kecamatan Baso Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Kecamatan Baso dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Baso Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lubuk Basung, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XLI
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 37 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN TILATANG KAMANG TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Kecamatan Tilatang Kamang, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Kecamatan Tilatang Kamang Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Kecamatan Tilatang Kamang dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tilatang Kamang Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lubuk Basung, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XLII
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 327 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KAMANG MAGEK TAHUN 2026

LAMPIRAN XLIII
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 327 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PALUPUH TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Kecamatan Palupuh, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Kecamatan Palupuh Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Kecamatan Palupuh dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palupuh Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lubuk Basung, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XLIV
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 327 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PALEMBAYAN TAHUN 2026

BAB IV
PENUTUP

A. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Perangkat Daerah Kecamatan Palembayan, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2026. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Renja Kecamatan Palembayan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2026. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Kecamatan Palembayan dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palembayan Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lubuk Basung, Oktober 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS